
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MAZHAB FIQH

Dede Rika Rahmawati

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

rahmawatidr@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas perkembangan tasyri' Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan peran para sahabat dalam menetapkan hukum Islam. Tiga sumber utama dalam pengambilan keputusan hukum pada masa tersebut adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Al-Quran dan Sunnah digunakan sebagai referensi utama, sementara ijtihad melalui qiyas (analogi) dan ijma' (kesepakatan) menjadi metode utama dalam menyelesaikan persoalan yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam kedua sumber tersebut. Perluasan wilayah Islam yang meliputi wilayah baru, seperti Mesir, Irak, dan Syria, memunculkan tantangan dalam memutuskan hukum yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Selain itu, kekhawatiran terhadap hilangnya Al-Quran karena banyaknya sahabat yang wafat dalam peperangan, mempercepat perlunya penafsiran hukum yang lebih mendalam. Meskipun para sahabat enggan memperluas fatwa di luar kasus yang sudah terjadi, mereka tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Perkembangan tasyri' Islam ini turut berpengaruh pada lahirnya mazhab-mazhab fiqh yang menjadi dasar pengambilan keputusan hukum bagi generasi setelahnya. Oleh karena itu, pentingnya pengembangan kaidah-kaidah fiqh yang telah distandarisasi semakin dibutuhkan seiring dengan semakin luasnya wilayah Islam.

Kata Kunci: Tasyri' Islam, Khulafaur Rasyidin, Ijtihad

Abstract

This paper discusses the development of Islamic jurisprudence (tasyri') during the period of the Rightly Guided Caliphs (Khulafaur Rasyidin) and the role of the companions in determining Islamic law. The three primary sources for legal decision-making during this period were the Qur'an, Sunnah, and ijtihad. The Qur'an and Sunnah were used as the main references, while ijtihad through qiyas (analogy) and ijma' (consensus) became the primary methods for resolving issues not explicitly addressed in these two sources. The expansion of the Islamic territory, including regions like Egypt, Iraq, and Syria, brought challenges in determining laws for issues not previously encountered. Additionally, concerns about the loss of the Qur'an due to the death of many companions in battles hastened the need for deeper legal interpretation. Although the companions were reluctant to extend fatwas beyond existing cases, they remained cautious in their legal decisions. The development of Islamic jurisprudence during this period significantly influenced the emergence of various fiqh schools, which later became the foundation for legal decision-making for subsequent generations. Therefore, the development of standardized fiqh principles became increasingly necessary as the Islamic territory expanded.

Keywords: *Islamic Jurisprudence, Khulafaur Rasyidin, Ijtihad.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan mengenai tasyri' Islam di masa Khulafaur Rasyidin memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam berkembang pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut, umat Islam menghadapi berbagai masalah baru yang memerlukan solusi hukum, yang tidak selalu dapat ditemukan dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, memiliki peran penting dalam menetapkan hukum Islam melalui berbagai metode, seperti ijtihad, ijma', dan qiyas. Pendahuluan ini akan membahas secara komprehensif bagaimana metode-metode pengambilan keputusan yang diterapkan oleh para sahabat pada masa tersebut membentuk dasar-dasar hukum Islam yang diteruskan hingga kini.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mencari pengganti Nabi yang akan memimpin umat dan juga menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Khalifah, sebagai pemimpin umat Islam, bukan hanya bertanggung jawab dalam urusan politik dan sosial, tetapi juga harus memutuskan perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, para sahabat yang memiliki kedalaman ilmu seperti Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah, serta sahabat-sahabat lainnya di Madinah, Kufah, Mesir, dan berbagai wilayah lainnya, memainkan peran sentral sebagai pemutus perkara hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah (Hasan, 2015).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, seringkali masalah yang muncul tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber ini. Oleh karena itu, para sahabat mengembangkan metode ijtihad sebagai cara untuk menggali hukum dalam menghadapi masalah baru. Ijtihad ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang disebut qiyas, yaitu mengaplikasikan hukum yang sudah ada pada masalah yang baru dengan mencari illah atau alasan yang sama. Selain itu, ijma', atau kesepakatan para sahabat dalam menentukan suatu hukum, juga menjadi salah satu metode yang penting dalam pengambilan keputusan pada masa tersebut (Hasbi, 1994). Metode ijtihad dan ijma' ini kemudian berkembang dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam.

Namun, meskipun ijtihad dan ijma' digunakan dalam mencari solusi hukum, ada batasan-batasan tertentu yang dihadapi oleh para sahabat dalam memutuskan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa banyak fatwa yang dikeluarkan pada masa tersebut tidak dibukukan, sehingga tidak ada catatan yang jelas tentang pendapat-pendapat hukum yang telah diputuskan. Hal ini menjadi kendala bagi generasi setelahnya yang ingin merujuk kepada fatwa-fatwa sahabat. Oleh karena itu, meskipun para sahabat menerapkan metode yang cermat dalam menetapkan hukum, terbatasnya dokumentasi fatwa menyebabkan adanya kesulitan dalam menyebarkan dan memahami keputusan hukum tersebut di kalangan umat Islam di kemudian hari (Hanafi, 1970).

Selain itu, faktor kondisional yang memengaruhi tasyri' Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah luasnya wilayah Islam yang diperintah oleh para khalifah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wilayah kekuasaan Islam hanya terbatas pada Jazirah Arab, tetapi setelah Nabi wafat, kekuasaan Islam meluas hingga ke wilayah-wilayah non-Arab seperti Mesir, Syiria, Irak, Persia, dan sekitarnya. Ekspansi wilayah ini membawa tantangan besar karena masalah yang timbul di daerah-daerah baru tersebut tidak selalu sama dengan masalah yang ada di Jazirah Arab. Oleh karena itu, para khalifah dan sahabat harus menggunakan ijtihad untuk menemukan solusi yang sesuai dengan situasi yang berbeda dari yang sebelumnya dikenal dalam masyarakat Arab (Hasbi, 1994).

Dalam konteks ini, sahabat-sahabat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan memiliki peran penting dalam memimpin musyawarah untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah baru. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, terkenal dengan ijtihadnya dalam berbagai masalah, termasuk dalam memutuskan hukum untuk kasus pencurian. Ia menilai bahwa tidak semua pencurian harus dihukum potong tangan, terutama jika alasan pencurian itu terkait dengan ketidakadilan dari majikan yang tidak membayar gaji pekerjaanya secara layak (Hasan, 2015).

Salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan oleh para khalifah pada masa itu adalah *ra'yu*, yaitu mencurahkan segala upaya untuk menggali hukum dengan menganalisis dalil-dalil yang ada. Para sahabat tidak hanya mengandalkan nash-nash dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menggunakan akal dan pemikiran mereka untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan konteks zaman mereka. Dalam hal ini, *ra'yu* menjadi metode yang sangat fleksibel dan dinamis dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh para sahabat bahkan berbeda dari satu khalifah ke khalifah lainnya, tergantung pada pemahaman mereka terhadap situasi dan masalah yang ada (Hanafi, 1970).

Namun, meskipun *ra'yu* dan ijtihad menjadi metode penting dalam pengambilan keputusan, para sahabat sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, terutama terkait dengan masalah-masalah yang belum terjadi. Mereka lebih memilih untuk tidak memberikan fatwa terhadap masalah yang belum terjadi, dan hanya memberikan fatwa jika kasus tersebut sudah terjadi dan memerlukan keputusan segera. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat memiliki pendekatan yang sangat hati-hati dalam menetapkan hukum, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam memberikan fatwa (Hasbi, 1994).

Dengan demikian, pengambilan keputusan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah cerminan dari kehati-hatian, kecermatan, dan keterbatasan dalam menghadapi masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapi pada masa Nabi Muhammad SAW. Proses ini membuka pintu bagi perkembangan hukum Islam di masa depan, terutama dengan munculnya mazhab-mazhab fiqh yang memberikan panduan bagi umat Islam dalam memecahkan permasalahan hukum di berbagai konteks sosial dan politik yang semakin kompleks. Sejarah pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi pijakan penting bagi para ulama di

kemudian hari dalam menyusun kaidah-kaidah hukum yang lebih sistematis dan terstruktur untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang (Hasan, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tasyri' Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan peran para sahabat dalam pengambilan keputusan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian teks-teks klasik yang mengacu pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat pada masa tersebut. Selain itu, sumber sekunder yang berupa buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang sejarah hukum Islam dan metodologi ijtihad pada masa Khulafaur Rasyidin juga digunakan untuk mendalami isu ini secara lebih mendalam.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yakni menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik ini, baik yang bersifat historis maupun teoretis. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya ulama klasik yang membahas tentang fiqh, tafsir, dan sejarah hukum Islam, serta tulisan-tulisan modern yang memberikan perspektif baru mengenai pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin. Data yang diperoleh dari literatur ini kemudian dianalisis secara hermeneutis, dengan memeriksa konteks historis, sosial, dan politik pada masa tersebut.

Penelitian ini juga mengandalkan analisis komparatif antara praktik pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan hukum Islam pada periode-periode berikutnya, terutama dalam hal penerapan ijtihad, qiyas, dan ijma'. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana metodologi yang digunakan pada masa tersebut mempengaruhi pengembangan hukum Islam secara keseluruhan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin, serta kontribusinya terhadap pembentukan dasar-dasar hukum Islam yang diterapkan hingga masa kini.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum Islam. Melalui analisis teks-teks sejarah, fatwa-fatwa sahabat, dan teori-teori fiqh yang berkembang pada masa tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin menggunakan pendekatan yang sangat pragmatis dan berbasis pada sumber hukum utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, namun pada saat yang sama juga membuka ruang bagi ijtihad dan metode lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber tersebut.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada masalah besar terkait dengan kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan hukum. Para sahabat Nabi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pengganti Nabi dalam memimpin umat dan mengatur hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh para sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin sangat memengaruhi arah perkembangan fiqh dan sistem hukum Islam pada masa selanjutnya.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, meskipun Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dua sumber hukum utama yang diandalkan, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada teks-teks tersebut. Banyak persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan politik yang terjadi seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam yang dulunya hanya terbatas pada Jazirah Arab kini meluas ke Mesir, Syiria, Persia, dan wilayah lainnya. Perluasan ini menambah kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun hukum. Dengan demikian, para sahabat harus berijtihad untuk memutuskan hukum pada permasalahan-permasalahan yang belum ada panduan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ijtihad menjadi salah satu metode utama dalam pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat menggunakan ijtihad untuk menggali hukum dari sumber-sumber yang ada dengan cara menganalisis nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah serta mengaitkan teks-teks tersebut dengan realitas sosial yang berkembang. Salah satu metode ijtihad yang sering digunakan adalah qiyas, yaitu menarik analogi hukum dari kasus yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah dan kemudian menerapkannya pada masalah yang baru dengan mencari illah atau alasan yang sama. Qiyas ini memungkinkan para sahabat untuk membuat keputusan hukum yang relevan dengan kondisi baru, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mengatur masalah tersebut.

Selain itu, ijma' atau kesepakatan para sahabat juga menjadi dasar pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan melalui Al-Qur'an, Sunnah, atau qiyas, para sahabat sering kali mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai hukum yang harus diterapkan. Dalam hal ini, ijma' menunjukkan betapa pentingnya konsensus di kalangan para sahabat dalam menjaga kesatuan hukum Islam, terutama di tengah-tengah perbedaan pendapat yang mungkin terjadi.

Namun, meskipun ijtihad dan ijma' digunakan untuk memutuskan berbagai masalah, ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh para sahabat pada masa tersebut. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya dokumentasi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat. Banyak keputusan hukum yang dibuat pada masa itu tidak dibukukan, sehingga generasi setelahnya kesulitan untuk merujuk pada fatwa-fatwa sahabat. Hal ini menjadi masalah serius dalam perkembangan hukum Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, karena banyak keputusan-keputusan yang sangat penting tidak tercatat dalam bentuk teks yang dapat diakses oleh umat Islam di kemudian hari.

Selain itu, para sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin juga memiliki keterbatasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum pernah

terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, permasalahan yang berkaitan dengan administrasi negara, hukum pidana, dan ekonomi tidak ditemukan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan kebijaksanaan pribadi dan musyawarah untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, para sahabat sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, karena mereka menyadari betapa besar tanggung jawab yang diemban dalam memberikan keputusan hukum yang dapat memengaruhi umat Islam secara luas.

Salah satu contoh penerapan ijtihad yang sangat terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin adalah keputusan Khalifah Umar bin Khattab mengenai tidak dihukumnya seorang pencuri yang merupakan pegawai dari seorang majikan kaya yang tidak membayar gaji secara layak. Khalifah Umar bin Khattab melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan faktor keadilan sosial, yaitu bahwa pencurian yang dilakukan oleh pegawai tersebut bukan semata-mata karena niat buruk, tetapi karena adanya ketidakadilan dari majikan yang tidak memberikan hak pekerja secara wajar. Keputusan ini menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab tidak hanya mengandalkan teks-teks hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan moral dalam menetapkan hukum (Hasan, 2015).

Khalifah Ali bin Abi Thalib juga memberikan contoh penting tentang bagaimana ijtihad diterapkan dalam situasi yang kompleks. Selama masa pemerintahannya, Ali dihadapkan pada berbagai persoalan internal yang berhubungan dengan perpecahan umat Islam, yang akhirnya memunculkan perang saudara. Dalam menghadapi perpecahan ini, Ali selalu berpegang pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ia juga tidak ragu untuk menggunakan ijtihad dalam memutuskan permasalahan yang timbul di tengah-tengah konflik tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa meskipun ijtihad dan musyawarah menjadi bagian integral dari sistem hukum pada masa Khulafaur Rasyidin, keputusan yang diambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam yang universal, seperti keadilan, kebenaran, dan persatuan umat (Hanafi, 1970).

Peran besar sahabat dalam pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin membentuk dasar-dasar hukum Islam yang diteruskan hingga masa berikutnya. Meskipun banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan nash yang jelas, para sahabat menggunakan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti musyawarah, ijtihad, dan keadilan, untuk menjaga kesinambungan hukum Islam. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dalam mendokumentasikan keputusan-keputusan hukum yang diambil, yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan bagi generasi berikutnya untuk merujuk pada fatwa-fatwa tersebut.

Dengan berkembangnya wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas, para sahabat juga menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks. Meskipun demikian, pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin

memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan fiqh Islam di masa depan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para sahabat pada masa tersebut tetap menjadi referensi penting bagi umat Islam dalam menghadapi permasalahan hukum yang muncul di berbagai zaman (Hasbi, 1994).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin sangat bergantung pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, namun metodologi ijtihad, ijma', dan qiyas memainkan peran penting dalam merespons tantangan sosial yang berkembang pada masa tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamisme hukum Islam, yang memungkinkan hukum tersebut untuk terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin sangat memengaruhi perkembangan fiqh dan sistem hukum Islam secara keseluruhan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam memimpin umat dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang timbul. Para sahabat, yang merupakan penerus langsung Nabi, memainkan peran penting sebagai pengganti Nabi dalam mengatur hukum Islam dan memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, meskipun Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dua sumber hukum utama, para sahabat tidak selalu menemukan jawaban langsung dari kedua sumber tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dengan demikian, mereka harus berijtihad untuk menggali hukum dari teks-teks yang ada dan menerapkannya pada situasi yang berkembang, terutama setelah wilayah kekuasaan Islam meluas ke luar Jazirah Arab. Ijtihad ini sering dilakukan melalui metode qiyas, yang memungkinkan para sahabat untuk menarik analogi hukum dari masalah yang telah ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah dan menerapkannya pada masalah baru. Selain itu, ijma', atau kesepakatan para sahabat, juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan hukum ketika tidak ada solusi yang jelas ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Namun, meskipun ijtihad dan ijma' menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan hukum, keterbatasan dalam mendokumentasikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat menjadi salah satu kendala utama. Banyak fatwa yang tidak dibukukan, sehingga generasi setelahnya mengalami kesulitan dalam merujuk pada fatwa-fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para sahabat sangat berhati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan hukum, pengaruh keterbatasan dokumentasi membuat pengembangan hukum Islam di masa selanjutnya sedikit terhambat.

Salah satu contoh ijtihad yang penting pada masa Khulafaur Rasyidin adalah keputusan Khalifah Umar bin al-Khattab mengenai pencurian yang dilakukan oleh seorang pegawai yang tidak dibayar secara wajar oleh majikannya. Umar bin al-Khattab menggunakan prinsip keadilan sosial untuk memutuskan bahwa pencurian dalam kasus ini tidak dihukum dengan potong tangan, melainkan dengan

pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks sosial yang ada. Keputusan ini menunjukkan bagaimana Khalifah Umar tidak hanya mengandalkan teks-teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi dalam mengambil keputusan hukum.

Peran sahabat dalam pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin juga mencerminkan betapa pentingnya musyawarah dan ijtihad dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam. Keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan persatuan umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara sahabat, mereka tetap berusaha untuk mencapai kesepakatan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip Islam yang mendalam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pengambilan keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin dibatasi oleh konteks zaman dan keterbatasan dokumentasi, metodologi yang diterapkan seperti ijtihad, qiyas, dan ijma' menjadi dasar penting dalam membangun hukum Islam yang terus berkembang hingga saat ini. Hukum Islam, meskipun berakar pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, tetap fleksibel dan dinamis dalam merespons perkembangan sosial dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Khalil Rasyad. Tarikh Tasyrik. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Hasbi, Ash-Shiddeqy. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Hanafi, Ahmad. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1970.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Dinayyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad. Al-Mughni. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Sulaiman, Haji Ibrahim. Fiqh Islam dan Metode Ijtihad. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Risalah. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 2001.
- Abu Zahrah, Muhammad. Usul al-Fiqh. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Mashriq, 1980.
- al-Razi, Fakhr al-Din. Al-Mahsool fi Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sulaiman bin Ash'ath (Abu Dawud). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.